

ABSTRAK
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)

Oleh
DIANA SARI

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam undang-undang khusus. Dalam sistem peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Akan tetapi, dalam sistem peradilan pidana anak terdapat *restorative justice* yang merupakan perubahan regulasi dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pendekatan Normatif Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, Putusan Pengadilan buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan Pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif di Indonesia menjelaskan regulasi pengaturan Diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Pasal 8 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di tingkat kepolisian yang mana diversi dapat dilakukan dengan ketentuan hukuman pidana tidak menyentuh angka 7 tahun namun pada putusan ini diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun. Diversi melalui pendekatan restoratif ditingkat kejaksaan harus melihat

syarat-syarat penerapan *Restoratif Justice* oleh Kejaksaan, merujuk kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana pelaku dan korban jika ingin dilakukan restorative justice harus melakukan perdamaian dan hukuman tidak lebih dari 5 tahun penjara, sementara pada putusan ini tidak dapat di tetapkan restorative justice karena ancaman lebih dari 5 tahun dan pada saat itu belum ada perdamaian, sehingga tidak dapat dilakukan restorative justice kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak telah terbukti dan hakim tidak menemukan alasan pemaaf untuk melepaskan anak, sehingga anak dijatuhkan hukuman pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, hakim menilai bahwa diversitas tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan diversi, sehingga anak tetap untuk di jatuhkan pidana 6 bulan dan pelatihan kerja di balai masyarakat selama 3 bulan namun pidana tersebut tidak perlu di jalani tetapi ditambah syarat khusus berupa membersihkan salah satu masjid selama 1 tahun yang di laksanakan 2 kali setiap bulannya, yang mana hakim menjatuhkan putusan ini dengan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak sehingga dalam menjatuhkan hukuman hakim menilai harus mempertimbangkan asas kepentingan bagi anak dan hukuman penjara sebagai hukuman terakhir (*ultimum remedium*).

Saran dalam penelitian ini kedepannya pihak kejaksaan bis lebih mendalami lagi konsep-konsep dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan lebih menguatkan atau mengutamakan konsep Restoratif justice apa lagi kasus yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih indoneisa telah meratifikasi hukum internasional yang tertuang pada *article 37 convention on the right of the child*. Agar anak yang belum dewasa dapat diperlakukan selayaknya anak yang di jamin oleh peraturan perundang-undangan untu tidak di penjara.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak.

Abstract

RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

(Study Verdict Number: 18/Pid.Sus-Anak/2021 / PN Mgl)

By

DIANA SARI

Children are one of the assets of national development, should be considered and taken into account in terms of quality and future. A child in conflict with the law is provided for in a special law. In the juvenile criminal justice system, the entire process of resolving cases of children facing the law begins from the investigation stage to the guidance stage after undergoing a crime. However, in the juvenile criminal justice system there is restorative justice which is a regulatory change in the juvenile criminal justice system with the aim of seeking a fair settlement by emphasizing restoration to the original state and not retaliation. The problems in this study are: how the restorative justice arrangements for children in conflict with the law in the positive law in Indonesia and how the restorative justice approach to children in conflict with the law (decision study Number: 18/Pid.SusAnak/2021 / PN Mgl).

This research method is carried out using a normative juridical approach, focusing on the normative approach of legislation and court decisions. This research was conducted in Menggala District Court, by studying the data obtained from the study of literature, Court decisions books, documents, and legislation related to the issues to be discussed. The next step is to classify according to the problems studied, then the data is compiled and analyzed by descriptive method. Sources of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of the study and discussion showed that the arrangement of restorative justice approaches to children in conflict with the law in positive law in Indonesia explains the regulation of diversion arrangements in accordance with law Number 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system. Article 8 and Article 29 of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal trafficking system, at the police level where diversion can be carried out provided that the criminal penalty does not touch the number 7 years but in this decision diversion cannot be carried

out because the criminal threat exceeds 7 years. Diversion through a restorative approach at the prosecutor's level must see the terms of the application of restorative Justice by the prosecutor's office, referring to the Republic of Indonesia prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice, where the perpetrator and victim if they want to do restorative justice must make peace and the sentence is not more than 5 years in prison, while this decision cannot be set restorative justice because the threat is more than 5 years and at that time there has been no peace, so that restorative justice cannot be done to children who are facing the law. Judgment-the judgment of the judge in sentencing a child who is faced with the law. The child has been proven and the judge did not find a forgiving reason to release the child, so the child was sentenced to punishment with the approach of restorative justice, the judge considered that diversion could not be done because it was not in accordance with the provisions of diversion, so the child remained to be sentenced to 6 months and job training at the Correctional Center for 3 months but the crime did not need to be carried out but plus a special condition in the form of cleaning one of the Selma mosques 1 year which was carried out 2 times each month, which the judge handed down this decision with a restorative justice approach that prioritizes justice for all parties so that in sentencing the judge assessed that he must consider the principle of interest for child and imprisonment as a last sentence (*ultimum Remedium*).

Suggestions in this study in the future the prosecutor's office should further explore the concepts of Law No. 11 of 2012 on juvenile criminal justice system, and more strengthen or prioritize the concept of restorative justice what else is the case concerning children who face the law, especially Indonesia has ratified international law contained in Article 37 of the convention on the right of the child. So that children who are not adults can be treated as children who are guaranteed by laws and regulations until not in prison

Keywords: Restorative Justice, Children